

Sertifikasi Badan Mutu KKP

6. Mekanisme Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)

01

Permohonan Melalui Aplikasi SIAP MUTU

02

Verifikasi Oleh Pusat Produksi Primer

03

Pusat Akan Menerbitkan Surat Pemerintah Inspeksi

Lengkap dan Sah

04

Inspeksi Oleh UPT BPPMHKP

05

Evaluasi Hasil Inspeksi Oleh Tim Teknis di UPT

07

Penerbitan Sertifikat CPIB (Berlaku 4 Tahun)

06

Tim Teknis Mengunggah Ceklist di SIAP MUTU

Jangka Waktu Pelayanan

Biaya Rp. 0,- 20 Hari Kerja
(Sejak dokumen dinyatakan Lengkap)

Unit Usaha Skala Menengah dan Besar

- Nomor Izin Berusaha (NIB)
- Data Unit Pembenihan
- Gambar Layout
- Struktur Organisasi dan uraian tugas (memiliki manajer pengendali mutu bersertifikat, penanggungjawab pembenihan, penanggungjawab produksi dan Petugas Teknis)
- SOP formulir pencatatan pembenihan ikan
- Sarana yang memadai
- Persyaratan proses
- Sistem manajemen usaha
- Untuk produksi induk harus memiliki program pemulihan dan menerapkan standar operasional
- pemuliaan minimal 1 tahun
- Pelayanan (memiliki surat keterangan asal benih)

Unit Usaha Skala Mikro dan Kecil

- Nomor Izin Berusaha (NIB)
- Data Unit Pembenihan
- Gambar Layout
- Struktur organisasi dan SDM (memiliki penanggungjawab dan petugas teknis pembenihan)
- SOP dan formulir pencatatan pembenihan ikan
- Sarana yang memadai
- Sistem manajemen usaha
- Tidak diperbolehkan melakukan Usaha produksi induk
- Persyaratan proses
- Mendapatkan sertifikat self declare melalui sistem OSS dengan durasi pemenuhan persyaratan khusus oleh pelaku usaha dilakukan paling lambat satu tahun sejak self declare.

Unit Usaha Pemerintah

- Data Unit Pembenihan
- Gambar layout
- Struktur Organisasi dan SDM (memiliki manajer pengendali mutu bersertifikat)
- SOP dan formulir pencatatan pembenihan ikan
- Sarana yang memadai
- Sistem manajemen usaha
- Persyaratan proses
- Pelayanan (Memiliki surat keterangan asal benih)